

Analisis Efektivitas Hukum Dalam Kebijakan Pengawasan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura

Edy Susanto¹, Ramlani Lina Sinaulan², Khalimi³

^{1,2,3} Universitas Jayabaya Jakarta, Indonesia

¹edysusantobc@gmail.com, ²ramlani_Is@jayabaya.ac.id, ³khalimi.jayabaya2019@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received :

Revised :

Accepted :

Keywords

Legal Effectiveness,

Supervision of Customs and Excise

ABSTRACT

Based on the Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to the Law Number 10 of 1995 concerning Customs, the implementation of customs and excise taxation activities adheres to a self-assessment system. Thus, there is a need for a balance related to the supervision of the implementation of the law. The supervision referred to is all supervisory activities in the customs and excise sector as regulated in the Regulation of the General Directorate of Customs and Excise Number P-17/BC/2020 concerning Procedures for Supervision in the Customs and Excise Sector. The objective of this study was to find out and analyze the implementation of supervision based on the Regulation of the General Director of Customs and Excise Number P-17/BC/2020 and the effectiveness of the law in implementing this policy at the Customs and Excise Service Office of Customs and Excise of the Middle Type C Customs Jayapura from 2020 to 2022. The method applied in this research was normative-empirical law with a statute approach and a case approach. The techniques used for collecting legal materials were a bibliography study, a document study, and a file or record study. Then, the technique of analyzing legal materials utilizing the interpretation of legal materials that had been processed. The results of the study showed that the implementation of customs and excise supervision has been following with the Regulation of the General Director of Customs and Excise Number P-17/BC/2020 with KPI achievement results ranging from 75% to 100% of the targets set from 2020 to 2022. Then, the legal effectiveness in supervision in the sector of customs and excise at the Customs and Excise Service Office of Customs and Excise of the Middle Type C Customs Jayapura from 2020 to 2022, being reviewed from the five indicators, was still not optimal, because there were still several obstacles in each of these indicators..

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau disingkat DJBC memiliki misi memfasilitasi perdagangan dan industri, melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, serta mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satu unit kerja DJBC yang melaksanakan misi tersebut adalah Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua yang mempunyai daerah kerja Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura atau disingkat KPPBC TMP C Jayapura adalah salah satu unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Papua yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Memfasilitasi perdagangan dan industri di wilayah Jayapura;
2. Melindungi perbatasan dan masyarakat Jayapura dari penyelundupan dan perdagangan ilegal; dan
3. Mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai di wilayah Jayapura.



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai disebutkan bahwa wilayah kerja KPPBC TMP C Jayapura meliputi :

1. Daerah Administrasi Pemerintahan Provinsi Papua yang terdiri dari 1 Kotamadya dan 12 Kabupaten
2. Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai terdiri dari 3 Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai: yaitu Sentani (PU), Skouw (LBD), Kantor Pos Lalu Bea Jayapura
3. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Sarmi (PL)

Dengan luasnya daerah pelayanan dan pengawasan KPPBC TMP C Jayapura tersebut, maka memerlukan upaya yang sangat besar bagi Pihak Bea dan Cukai dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsinya dibandingkan sumberdaya yang dimiliki. Karena itu KPPBC TMP C Jayapura dalam menjalankan tugasnya menggunakan prinsip manajemen risiko dimana lebih mengutamakan pengawasan di daerah-daerah yang rawan terjadi pelanggaran kepabeanan dan cukai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan pelaksanaan kegiatan perpajakan kepabeanan dan cukai menganut sistem self assessment, yaitu sistem pemungutan yang memberikan keleluasaan penuh kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri dimana pengguna jasa menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutanganya sendiri. Di satu sisi lain system self assessment memberikan kepercayaan yang tinggi kepada pengguna jasa namun di sisi lain akan menimbulkan potensi risiko yang tinggi bagi DJBC dalam mengemban tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan, mengumpulkan pajak, dan melindungi masyarakat serta mengawasi kepatuhan Wajib Pajak atau Pengguna Jasa. Oleh karena itu, diperlukan penyeimbang untuk mengantisipasi risiko tersebut yaitu berupa pengawasan dan penindakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam rangka pengawasan tersebut, Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai memberikan kewenangan kepada DJBC untuk melakukan pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Pengawasan yang dimaksud adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penyidikan, narkotika, patrol laut, sarana operasi dan pengawasan sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini, KPPBC TMP C Jayapura melakukan pengawasan dengan beberapa penindakan di wilayah kerjanya. Berikut ini data penindakannya dari tahun 2020 s.d 2022 :

Tabel 1
Data Penindakan KPPBC TMP C Jayapura Tahun 2020 s.d 2022

| NO | BIDANG KEPABEANAN | | | BIDANG CUKAI | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | DESKRIPSI | JUMLAH | NILAI KERUGIAN (Rp) | DESKRIPSI | JUMLAH | NILAI KERUGIAN (Rp) |
| Tahun 2020 | | | | | | |
| 1 | Vanili (4 kasus) | 195,4 Kg | 36.400.000 | MMEA (7 kasus) | 456 botol | 16.600.000 |
| 2 | Sex Toys (20 kasus) | 20 Pcs | 9.960.000 | Hasil Tembakau (6 kasus) | 13 botol | 1.655.000 |
| 3 | Buku (2 kasus) | 89 Pcs | 3.375.000 | - | - | - |
| 4 | Benih Tanaman (2 kasus) | 4 Koli | 3.300.000 | - | - | - |
| 5 | Racun Tanaman (4 kasus) | 19 toples & 8,24 kg | 450.000 | - | - | - |
| 6 | Tanaman (1 kasus) | 8 pot | 10.000 | - | - | - |
| Jumlah Tahun 2020 | | | 53.495.000 | Jumlah Tahun 2020 | | 18.255.000 |
| Tahun 2021 | | | | | | |
| 1 | Sex Toys (52 kasus) | 52 Pcs | 1.950.000 | MMEA | - | 62.500.000 |
| 2 | Vanili (1 kasus) | 36 Karung | 200.107.000 | - | - | - |
| 3 | Part Senjata (2 kasus) | 2 Pcs | 360.000 | - | - | - |
| 4 | Busur dan Anak Panah (1 kasus) | 1 Pcs | 300.000 | - | - | - |
| Jumlah Tahun 2021 | | | 202.717.000 | Jumlah Tahun 2021 | | 62.500.000 |
| Tahun 2022 | | | | | | |
| 1 | Teripang (1 Kasus) | - | 9.500.000 | MMEA (7 Kasus) | - | 95.000.000 |
| 2 | - | - | - | BKC HT (5 Kasus) | - | 5.300.000 |
| Jumlah Tahun 2022 | | | 9.500.000 | Jumlah Tahun 2022 | | 103.000.000 |
| TOTAL | | | 265.712.000 | TOTAL | | 183.755.000 |

Sumber : Data KPPBC TMP C Jayapura

Dari data di atas terlihat bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan tidak patuh atau melanggar peraturan kepabeanan dan cukai yaitu dengan melakukan importasi barang-barang yang dilarang atau dibatasi dengan perijinan yang ketat ataupun melanggar ketentuan-ketentuan cukai terkait produk rokok, vape dan minuman keras. Oleh karena itu perlu ada penelitian terkait pengawasan kepabeanan dan cukai ditinjau dari sudut pandang efektivitas hukum. Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura selama tahun 2020 s.d 2022, dan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas hukum dalam pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura selama tahun 2020 s.d 2022.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto (2008:8) adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Ukuran efektivitas pada faktor pertama adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada faktor **kedua**, bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat hukum akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya..

Pada faktor **ketiga**, ukuran efektivitas pada faktor sarana dan prasarana atau fasilitas tersebut adalah:

1. Prasarana yang telah ada, apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada, perlu diadakan dengan mempertimbangkan angka dan waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang, perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak, perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet, perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi, perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Pada faktor **keempat** terkait faktor masyarakat, ada beberapa ukuran efektivitasnya, yaitu :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa, dan fasilitas mencukupi

Pada faktor **kelima** terkait kebudayaan menurut Soerjono Soekanto (2008:64-67), mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kebudayaan Indonesia didasari hukum adat. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

Hukum Pajak

Menurut Edi Slamet Rianto (2022:43), bahwa hukum publik terdiri dari : hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pajak, dan hukum pidana. Definisi hukum pajak menurut Santoso Brotodihardjo (2010, 1-11) adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut Wajib Pajak).

Menurut Edi Slamet Rianto (2022:45-46), bahwa hukum pajak dibedakan menjadi :

1. Hukum pajak material : mengatur ketentuan-ketentuan mengenai siapa-siapa saja yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, apa-apa saja yang dikenakan pajak, dan apa-apa saja yang dikecualikan pajak serta besarnya pajak yang terhutang.
2. Hukum pajak formal : mengatur bagaimana mengimplementasikan hukum pajak material, karena itu dalam hukum pajak formal diatur mengenai prosedur (tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar kewajiban perpajakan).

Kebijakan Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Salah satu tugas yang harus diemban oleh Instansi Bea dan Cukai adalah tugas pengawasan yang memiliki peranan yang sangat vital terhadap ditaatinya peraturan-peraturan yang telah dibuat. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif.

Menurut Bambang Semedi (2015:44-45) bahwa pengawasan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penindakan, saling terkait dan saling mengisi. Pengawasan merupakan kegiatan untuk meyakinkan bahwa sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan lebih cenderung kepada upaya-upaya pencegahan yang bersifat preventif dan persuasif daripada tindakan yang bersifat represif. Apabila dipandang dari sifatnya pengawasan dapat dikategorikan menjadi beberapa macam yaitu:

1. Pengawasan yang bersifat Built in.
Pengawasan ini berdasarkan satu paket dan terbagi atas spesialisasi darimasing-masing bidang. Dengan demikian unit pengawasan harus terpisah dari unit pelaksana. Contohnya pengawasan internal seperti halnya dalam pengawasan terhadap kinerja pejabat bea dan cukai, sedangkan pengawasan eksternal akan dilakukan oleh pengawas diluar DJBC.
2. Pengawasan yang bersifat intelijen
Pengawasan dengan pengumpulan data dan informasi, identifikasi dan analisis terhadapnya sehingga akan menghasilkan apa yang disebut sebagai hasil intilijen. Hasil ini akan disebarkan kepada unit operasional untuk melaksanakan pengawasan. Unit intelijen seharusnya terpisah dengan unit operasional karena sistem dan cara kerjanya beda.
3. Pengawasan pemeriksaan pembukuan / Post Clearance Audit
Pengawasan yang dilakukan setelah selesainya beberapa prosedur pemberitahuan dan pemeriksaan yang disebut dengan bersifat audit (pemeriksaan pembukuan). Dilaksanakan setelah semua dokumen pabean dinyatakan selesai secara prosedural dan setelah melalui proses pemeriksaan verifikasi

Menurut Achmad Kadir (2015:5) menjelaskan bahwa ruang lingkup pengawasan cukai terdiri dari 2 hal, yaitu:

1. Pengawasan Administrasi
Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan formal ketentuan Tata Laksana Cukai, baik sebelum produksi Barang Kena Cukai (BKC), setelah BKC diproduksi, dan pengangkutan BKC.
2. Pengawasan Fisik
Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Tata Laksana Cukai yang meliputi pemasukan, pengeluaran, pengangkutan, dan peredaran BKC.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Pejabat Bea dan Cukai diberikan kewenangan berupa:

1. Kewenangan Umum atau kewenangan administrasi
Kewenangan mengambil tindakan yang diperlukan atas BKC atau barang lainnya yang terkait dengan BKC adalah kewenangan pejabat Bea dan Cukai berupa: penghentian, pemeriksaan, penegahan, audit, penyegelan, dan mengambil tindakan yang diperlukan

berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.

2. **Kewenangan khusus atau kewenangan yuridis**

Kewenangan khusus atau yuridis diberikan kepada pejabat Bea dan Cukai sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang cukai. Syarat untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ini adalah pejabat Bea dan Cukai yang telah dididik dan telah lulus serta mempunyai sertifikat/tanda telah lulus pada Diklat PPNS. Kewenangan khusus penyidikan (PPNS) adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Direktorat Bea dan Cukai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Dalam peraturan ini memuat tugas dan fungsi setiap unit kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.

Adapun tugas dan fungsi unit-unit kerja dalam pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai adalah:

1. **Unit Intelijen** adalah unit pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi berdasarkan database dan/atau informasi lainnya yang menunjukkan indikator risiko pelanggaran kepabeanan dan cukai sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan menteri mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan.
2. **Unit Penindakan** adalah unit pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam rangka pengawasan kepabeanan dan cukai sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan menteri mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan.
3. **Unit Penyidikan** adalah unit pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi penanganan perkara berupa penelitian dugaan pelanggaran dan penyidikan menurut Undang-Undang menjadi kewenangan penyidik PNS DJBC, penanganan barang hasil penindakan dan barang bukti, pengelolaan cabang rumah tahanan, penerbitan rekomendasi hasil penelitian, dan kegiatan lainnya berkaitan dengan penanganan perkara kepabeanan dan cukai sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan menteri mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan.
4. **Unit Narkotika** adalah unit pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi intelijen, patrol dan operasi penindakan, dan pengelolaan sarana operasi di bidang narkotika, psikotropika dan Prekursor Narkotika (NPP) dalam rangka pencegahan dan penanganan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang NPP sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan menteri mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan.
5. **Unit Patroli Laut** adalah unit pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administrative berupa patrol, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam rangka pengawasan kepabeanan dan cukai di perairan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan menteri mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan.
6. **Unit Sarana Operasi** adalah Unit pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi pengelolaan sarana operasi berupa penyediaan, penempatan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sebagai pendukung fungsi pengawasan kepabeanan dan/atau cukai untuk Unit Intelijen, Unit Penindakan, Unit Penyidikan, dan Unit Narkotika, dan Unit Patroli Laut sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan menteri mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan.

7. **Unit Pengawasan** adalah unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi berkenaan dengan pengawasan yang meliputi Unit Intelijen, Unit Penindakan, Unit Penyidikan, Unit Narkotika dan Unit Patroli Laut.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian hukum normatif-empiris yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian ini dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti), yaitu implementasi peraturan pengawasan yang dilaksanakan oleh KPPBC TMP C Jayapura guna mencapai tujuan dari misi DJBC.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan Studi pustaka (*bibliography study*), Studi dokumen (*document study*), dan Studi arsip (*file or record study*). Teknik analisis bahan hukum dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura selama tahun 2020 s.d 2022 telah melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pengawasan kepabeanan dan cukai sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-17/BC/2020 yang meliputi :

1. Unit Intelijen

Unit Intelijen melaksanakan tugas dan wewenang dalam pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi berdasarkan database dan/atau informasi lainnya yang menunjukkan indikator risiko pelanggaran kepabeanan dan cukai. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. SOP Nomor 020/SOP-BC/KPP.MP.C/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pelaksanaan Klasifikasi Informasi. Klasifikasi Informasi yaitu proses seleksi atas informasi berdasarkan kriteria tertentu berupa kehandalan sumber dan validitas informasi yang diperoleh yang diperoleh dari sumber internal (hasil *surveillance*, monitoring dan olah data) dan sumber eksternal (informasi dari masyarakat atau institusi lain) atas dugaan pelanggaran sebagai bahan masukan untuk Analisis Intelijen.
- b. SOP Nomor 021/SOP-BC/KPP.MP.C/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Penyusunan Lembar Kerja Analisis Intelijen. Analisis Intelijen merupakan kegiatan analisis data atau informasi yang diperoleh dengan mencocokkan, membandingkan, menguji dan meneliti data atau informasi berkaitan dengan indikasi pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai. Hasil Analisis Intelijen digunakan sebagai dasar penerbitan produk intelijen, yaitu: Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Informasi (NI), Nota Informasi Penindakan (NIP), Rekomendasi untuk audit, perbaikan sistem dan prosedur, informasi lainnya seperti untuk penyusunan peta kerawanan.
- c. SOP Nomor 17/TMPC/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Penerbitan Nota Hasil Intelijen. Nota Hasil Intelijen merupakan salah satu produk dari kegiatan intelijen yang menunjukkan indikasi kuat mengenai adanya pelanggaran di bidang kepabeanan dan/atau cukai.

2. Unit Penindakan

Unit Penindakan melaksanakan tugas untuk melakukan tindakan fisik berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan dan/atau penyegelan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam

rangka pelaksanaan Undang-undang. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. SOP Nomor 015/SOP-BC/KPP MP C/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Penelitian Pra Penindakan. Penelitian Pra Penindakan adalah kegiatan analisis NHI untuk menentukan kelayakan untuk dilakukan operasi, kelayakan operasi meliputi: substansi pelanggaran (jenis, tempat, waktu dan pelaku pelanggaran), kewenangan penindakan, ketersediaan personil dan sarana penindakan.
- b. SOP Nomor 016/SOP-BC/KPP MP C/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Operasi Penindakan. Operasi Penindakan adalah kegiatan penindakan secara fisik meliputi kegiatan penghentian sarana pengangkut, pemeriksaan sarana pengangkut, barang bangunan/tempat atau badan, penegahan, dan penyegelan dengan tujuan untuk mengamankan hak-hak negara dan menjamin pemenuhan kewajiban pabean dan/atau cukai.
- c. SOP Nomor 018/SOP-BC/KPP MP C/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Penentuan Hasil Penindakan, yaitu kegiatan analisa hasil penindakan untuk menentukan adanya dugaan pelanggaran atas penindakan yang dilakukan. Apabila terdapat pelanggaran maka diserahkan kepada Unit Penyidikan dan apabila tidak terdapat pelanggaran maka dilakukan berita acara pengembalian barang kepada yang menguasai barang.

3. Unit Penyidikan

Unit Penyidikan melaksanakan kegiatan penyidikan sesuai kewenangan yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 dan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. SOP Nomor 019/SOP-BC/KPP MP C/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Penerimaan Perkara, yaitu penelitian formal atas perkara yang diterima yang meliputi: a. kelengkapan berkas penindakan; b. pelanggaran yang terjadi meliputi: jenis, waktu, tempat dan pelaku pelanggaran; c. kelengkapan/keberadaan barang hasil penindakan, dokumen/surat terkait, saksi saksi dan pelaku (jika ada); d. keterkaitan alat bukti dan barang bukti dengan pelaku.
- b. SOP Nomor 20/SOP-BC/KPP MP C/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Penanganan Perkara, yaitu penelitian untuk menentukan jenis pelanggaran dan alternatif penyelesaian perkara. Jenis pelanggaran meliputi: a.bukan merupakan pelanggaran; b.merupakan pelanggaran administrasi; c. merupakan pelanggaran pidana; d. merupakan pelanggaran dengan pelaku tidak dikenal; atau e. merupakan pelanggaran UU lainnya. Sedangkan alternatif penyelesaian perkara meliputi: a. Pengembalian barang; b. Pengenaan denda; c. Penetapan BDN atau BMN; d. Penyidikan; e. Pemblokiran; f. Audit; g. Reekspor; h. Tidak melayani pemesanan pita cukai; i. Pelimpahan ke instansi terkait; j. Penelitian perkara tidak dilanjutkan; dan k. Lainnya.
- c. SOP Nomor 21/SOP-BC/KPP MP C/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Penyidikan. SOP ini menggambarkan tentang tata cara penanganan perkara dengan penyidikan sebagaimana diatur dalam UU Kepabeanan.
- d. SOP Nomor 7/TMPC/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penetapan Barang Hasil Penindakan (BHP) menjadi Barang yang dikuasai Negara (BDN), yaitu terhadap barang yang dilarang atau dibatasi untuk impor/ekspor, barang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar, barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal.

4. Unit Narkotika

Unit Narkotika melaksanakan Pengawasan NPP dengan melakukan kegiatan intelijen dalam rangka pendeteksian dini dan penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan terkait NPP. Tata kerja unit narkotika diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor 17/BC/2020 dan SOP Nomor 015/SOP-BC/KPP MP C/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pendeteksian Awal Barang Yang Diduga Narkotika, Psikotropika, Atau Prekursor (Npp) Dengan Menggunakan Alat Uji Narkotika.

5. Unit Patroli Laut

Unit Patroli Laut bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran kepabeanan dan atau cukai yang dilaksanakan di seluruh perairan

Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilaksanakan adalah SOP Nomor 005/SOP-BC/KPP MP C/2011 tanggal 28 September 2011 tentang Pelaksanaan Patroli Laut.

6. Unit Sarana Operasi

Unit Sarana Operasi melakukan kegiatan pengelolaan sarana operasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh Unit Intelijen, Penindakan, Penyidikan, Narkotika dan Patroli Laut. Tata kerja unit sarana operasi diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor 17/BC/2020 .

Pengukuran atas pencapaian kinerja unit pengawasan di KPPBC TMP C Jayapura dilakukan terhadap beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target capaian tahunan dengan pengukuran rutin setiap bulan. Capaian IKU tersebut sebagai berikut:

Tabel 2
Target dan Realisasi IKU Unit Pengawasan KPPBC TMP C Jayapura

| No | Nama IKU | Target | Realisasi | Keterangan |
|---|---|--------|-----------|--|
| Tahun 2020 | | | | |
| 1 | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai | 74,5% | 88% | Sosialisasi, operasi pasar, penindakan |
| 2 | Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai | 70% | 98,45% | Rencana, realisasi, penindakan |
| 3 | Persentase efektivitas patroli laut | 71% | 75% | Rencana, pelaksanaan, pemeriksaan sarkut, penindakan |
| 4 | Persentase kegiatan efektivitas intilijen | 75% | 100% | NHI = pelanggaran |
| 5 | Persentase tindak lanjut Barang Hasil Penindakan | 80% | 86% | Jumlah BHP yang ditindaklanjuti |
| 6 | Persentase pelaksanaan Dialog Kinerja Individu | 80% | 100% | Jumlah pegawai yg DKI |
| 7 | Persentase peningkatan kompetensi pegawai terkait pengawasan | 70% | 97% | Hasil post-test pasca materi |
| 8 | Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan capaian kinerja kementerian-four | 3 | 4 | Laporan ke pimpinan sebelum deadline |
| 9 | Persentase tindak lanjut temuan ISO dengan kesalahan minor | 80% | N/A | Tidak terdapat temuan untuk ditindaklanjuti |
| Terjadi Perubahan Struktur Oraginasi di BC Jayapura yang berpengaruh ke jumlah IKU | | | | |
| Tahun 2021 | | | | |
| 1 | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai | 76,5% | 95% | Sosialisasi, operasi pasar, penindakan |
| 2 | Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai | 73% | 93% | Rencana, realisasi, penindakan |
| 3 | Persentase efektivitas patroli laut | 71,5% | 75% | Rencana, pelaksanaan, pemeriksaan sarkut, penindakan |
| Tahun 2022 | | | | |
| 1 | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai | 78% | 104% | Sosialisasi, operasi pasar, penindakan |
| 2 | Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai | 74% | 95,62% | Rencana, realisasi, penindakan |
| 3 | Persentase efektivitas patroli laut | 73% | 75% | Rencana, pelaksanaan, pemeriksaan sarkut, penindakan |

Sumber : Data KPPBC TMP C Jayapura

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan tugas fungsi dibanding parameter yang terukur (IKU) maka terdapat realisasi dan capaian kinerja pengawasan yang baik. Penyusunan IKU ini berdasarkan teori SMART-C (specific, measurable, agreeable, realistic, time-bounded, dan continuously improved) sehingga IKU harus disusun secara menantang namun masih terukur untuk dicapai.

Efektivitas hukum dalam pelaksanaan pengawasan kepabeanan dan cukai di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura yang disesuaikan dengan teori dari Soerjono Soekanto yang diukur dari beberapa faktor yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
Pelaksanaan tugas pengawasan KPPBC TMP C Jayapura berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan aturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang berlaku secara nasional di seluruh wilayah NKRI.
2. Faktor penegak hukum
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183 /PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-17/BC/2020, kewenangan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai di KPPBC TMP C Jayapura berada di unit pengawasan yaitu Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2). Jumlah SDM yang bertugas di Seksi P2 saat ini sejumlah 8 orang dari total 41 pegawai di KPPBC TMP C Jayapura dengan sebagian besar mempunyai tingkat pendidikan Diploma 1 dengan jumlah Diklat dibidang pengawasan yang masih sangat terbatas..
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Dalam melaksanakan tugas pengawasan di KPPBC TMP C Jayapura didukung sarana berupa kapal patroli, senjata api, segel bea cukai, kendaraan roda 4 dan roda 2 serta sarana pendukung lainnya. Sarana pendukung tersebut saat ini digunakan untuk kegiatan pengawasan di area kota Jayapura dan sekitarnya, namun tidak dapat menjangkau daerah yang terisolir ataupun kapal speed yang tidak dapat berlayar ke laut lepas. Sarana pendukung lain adalah anggaran pelaksanaan tugas pengawasan yang hanya cukup untuk menjangkau kota Jayapura dan beberapa kabupaten di sekitarnya sedangkan untuk wilayah Papua Pegunungan belum terdapat anggaran yang cukup.
4. Faktor masyarakat
Wilayah pengawasan KPPBC TMP C Jayapura meliputi 2 propinsi (Papua dan Papua Pegunungan) dengan 1 kotamadya dan 12 kabupaten dengan beragam suku yang mendiami wilayah tersebut. Luasan geografis yang harus di awasi pegawai KPPBC TMP C Jayapura di 2 propinsi adalah 189,525 km², atau jika di rata-rata maka 1 pegawai mengawasi seluas 4.623 km². Dalam perhitungan matematis hal ini tentu akan menimbulkan beban kerja pengawasan yang terlalu berat dan kurang logis. Faktor dari sumber daya manusia terkait latar belakang pendidikan dan karakter masyarakat khususnya di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua New Guine mempunyai ikatan keluarga atau kekerabatan yang kuat sejak jaman dahulu, sehingga mempunyai aturan adat dan budaya yang sudah berjalan lama sebelum hukum nasional hadir. Hal ini menjadi kendala diimplementasikan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai tersebut.
5. Faktor kebudayaan
Beragam suku yang mendiami wilayah 2 propinsi tersebut tentu masing-masing mempunyai adat, budaya dan *living law* yang beragam juga. Sedangkan aturan hukum positif yang berlaku secara nasional akan selalu bersifat generalis, hanya mengakomodir kepentingan terbesar dan tidak dapat mengakomodir aturan adat sejumlah kecil masyarakat di daerah terpencil. Aturan hukum positif nasional disusun untuk mewakili kepentingan bersama masyarakat yang jumlahnya lebih besar yang seringkali tinggal di daerah perkotaan. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas oleh pegawai dalam menegakkan aturan karena dalam beberapa hal berbenturan dengan kepentingan adat masyarakat lokal.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa mengenai efektivitas hukum dalam kebijakan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pengawasan kepabeanan dan cukai sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-17/BC/2020 dengan hasil pencapaian IKU berkisar 75% s.d 100% dari target yang ditetapkan selama tahun 2020 s.d 2022; dan
2. Efektivitas hukum dalam pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura selama tahun 2020 s.d 2022 yang ditinjau dari 5 (lima) indikator, masih belum maksimal, karena masih ada hambatan pada masing-masing indikator tersebut.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh Peneliti adalah :

1. Adanya perubahan aturan atau penambahan aturan khusus yang bersifat lokal (kewilayahan);
2. Peningkatan jumlah penegak hukum dan kompetensinya yang disesuaikan dengan luas wilayah pengawasan;
3. Dengan berkembangnya Daerah Otonomi Baru (DOB) pada wilayah Papua, maka perlu adanya penyesuaian organisasi Bea dan Cukai sesuai DOB yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah;
4. Adanya peningkatan sarana prasarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan wilayah pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- 1] Achmad Kadir. 2015. *Penindakan dan Pengawasan di Bidang Cukai*. Jakarta:Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai
- 2] Bambang Semedi. 2015. *Penindakan dan Pengawasan di Bidang Kepabeanan*. Jakarta:Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai
- 3] Edi Slamet Irianto. 2022. *Politik Hukum Pajak Indonesia (Dalam Praktik dan Kontemporer)*. Bogor:Halaman Moeka Publishing
- 4] Johnny Ibrahim. 2008.*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang:Bayu Media Publishing
- 5] Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram:Mataram University Press(Cetakan Pertama)
- 6] Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada
- 7] Ronny Hanitijo Soemitro. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- 8] R. Santoso Brotodihardjo. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung:PT Refika Aditama
- 9] Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung:Bina Cipta
- 10] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.2003. *Penelitian Hukum Normatif,Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta:PT. Radja Grafindo Persada
- 11] Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada

Peraturan :

- 1] Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai